



PUTUSAN

Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Syamsul Bahri Hasibuan;
2. Tempat lahir : Gunting Saga;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Nur Cahaya Nenggolan Alias Nur Cahaya Br Nainggolan Alias Nurbet;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 4 November 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Marpaung, Desa Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan dan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Als Nur Cahara Br Nainggolan Als Nurbet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara. Dan terhadap Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Als Nur Cahara Br Nainggolan Als Nurbet berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) potong lakban warna coklat;Agar rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa nomor plat warna hitam;Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto selaku anggota Polres Asahan melakukan undercoverbuy dengan cara Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan sebanyak 5 gram setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto kembali menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Aek Loba dan setibanya di Dusun I Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan berboncengan dengan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat polisi dan pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet langsung membuang bungkusan dari tangan kanannya yang mana hal tersebut diketahui oleh Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto, kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap bungkusan yang sebelumnya Terdakwa buang dan setelah bungkusan tersebut dibuka berisikan 1 (satu) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalut dengan tisu dan dibalut dengan lakban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia dikantong celana bagian kanan, 1 (satu) buah mancis dikantong celana bagian kiri Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan, setelah diintogasi Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibalut dengan lakban tersebut akan Para Terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4799/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan M Hafiz Anshari, S.Farm., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Syamsul Bahri Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan yang beratnya lebih dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto selaku anggota Polres Asahan melakukan undercoverbuy dengan cara Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan sebanyak 5 gram setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto kembali menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Aek Loba dan setibanya di Dusun I Desa Aek Loba Afdeling I Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Saksi Dedi Akbar Sembiring dan Saksi M Nico Hardianto melihat Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan berboncengan dengan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat polisi dan pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nurbet langsung membuang bungkusan dari tangan kanannya dan saat Para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibalut dengan lakban kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia dikantong celana bagian kanan, 1 (satu) buah mancis dikantong celana bagian kiri. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres asahan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4799/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan M Hafiz Anshari, S.Farm., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Syamsul Bahri Hasibuan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nico Hardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pulau Raja;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan tim melakukan undercover buy ada menghubungi Terdakwa I melalui telephone untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, dikarenakan sudah malam hari selanjutnya Saksi, rekan Saksi dan Terdakwa I sepakat untuk melakukan transaksi pada pagi harinya, kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi dan tim melakukan undercover buy kembali dan kemudian menghubungi Terdakwa I agar mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dan sepakat untuk bertemu di Aek Loba;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan Saksi dan tim melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna hitam tanpa nomor plat berboncengan dengan Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim memberhentikan Para Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II yang dibonceng Terdakwa I tersebut langsung membuang bungkusan dari tangan kanannya;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim mengambil bungkusan yang dibuang oleh Terdakwa II yang berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tisu dan dibalut dengan lakban,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I menerangkan bahwasanya 1 (satu) plastik klip tersebut bukanlah berisikan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pulau Raja dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dedi Akbar Sembiring, telah disumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Pulau Raja;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan tim melakukan undercover buy ada menghubungi Terdakwa I melalui telephone untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram, dikarenakan sudah malam hari selanjutnya Saksi, rekan Saksi dan Terdakwa I sepakat untuk melakukan transaksi pada pagi harinya, kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Saksi dan tim melakukan undercover buy kembali dan kemudian menghubungi Terdakwa I agar mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dan sepakat untuk bertemu di Aek Loba;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan Saksi dan tim melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion warna hitam tanpa nomor plat berboncengan dengan Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim memberhentikan Para Terdakwa dan pada saat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan penangkapan Terdakwa II yang dibonceng Terdakwa I tersebut langsung membuang bungkus dari tangan kanannya;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim mengambil bungkus yang dibuang oleh Terdakwa II yang berisikan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tisu dan dibalut dengan lakban, sedangkan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I menerangkan bahwasanya 1 (satu) plastik klip tersebut bukanlah berisikan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Pulau Raja dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa penangkapan tersebut disebabkan oleh karena pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I dihubungi oleh seseorang untuk mengantarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa I hendak mengantarkan Sabu ke Aek Loba, akan tetapi Terdakwa I lebih dahulu singgah ke Pajak Bunga untuk membeli tawas seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam plastik klip putih dan setelah selesai memasukkan tawas kedalam plastik klip tersebut selanjutnya Terdakwa I

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban lalu Terdakwa I balut kembali dengan menggunakan tisu sedangkan sisa tawasnya Terdakwa I simpan kembali;

- Bahwa setelah selesai semuanya selanjutnya Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengantarkan tawas tersebut yang dibuat seolah-olah Sabu yang nantinya tawas tersebut akan dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat Polisi berboncengan menuju Kantor Camat Aek Loba untuk menjualkan tawas tersebut yang nantinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setibanya di simpang Kantor Camat Desa Aek Loba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota Polres Asahan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II langsung membuang tawas dibalut tisu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan digeledah adapun dari hasil pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan tawas (bukan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas) yang dilakban dan dibalut dengan tisu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa bersalah karena yang dibawa oleh Terdakwa I adalah tawas dan bukan Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual Sabu pada seseorang bernama Jiden dan Jiden sering datang ke lorong 6 untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Jiden dan disitulah Terdakwa I mengenal Jiden yang merupakan Polisi yang melakukan undercover buy atau yang melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nur Cahaya Br Nainggolan Alias Nurbet, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi oleh karena Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantarkan Sabu pesanan Jiden dan saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari pinjaman sepeda motor untuk mengantarkan Sabu tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut telah ditukar oleh Terdakwa menjadi tawas, sehingga Terdakwa II tidak merasa takut saat mengantarkan tawas tersebut;
- Bahwa setibanya di simpang Kantor Camat Desa Aek Loba Terdakwa II dan Terdakwa I langsung ditangkap oleh anggota Polres Asahan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I yang mana pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II langsung membuang tawas dibalut tisu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I berhasil ditangkap ataupun digeledah adapun dari hasil pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan tawas (bukan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas) yang dilakban dan dibalut dengan tisu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I menerangkan bahwasanya 1 (satu) plastik klip tersebut bukanlah berisikan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas yang Terdakwa I beli dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dipajak bunga, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjualbelikan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I berani melakukan



hal tersebut karena yang Terdakwa I bawa adalah tawas bukan Narkotika jenis Sabu, adapun sebab Terdakwa II mau diajak Terdakwa I karena Terdakwa II ada dijanjikan akan dijanjikan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa I;

- Bahwa Jiden adalah orang yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I diketahui bahwasanya Jiden adalah Polisi yang melakukan penyamaran atau undercover buy;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) potong lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa nomor plat warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4799/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan M Hafiz Anshari, S.Farm., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa Syamsul Bahri Hasibuan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi M. Nico Hardianto dan Saksi Dedi Akbar Sembiring serta tim yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Polsek Pulau Raja pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;

- Bahwa penangkapan tersebut disebabkan oleh karena pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I dihubungi oleh seseorang untuk mengantarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa I hendak mengantarkan Sabu ke Aek Loba, akan tetapi Terdakwa I lebih dahulu singgah ke Pajak Bunga untuk membeli tawas seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam plastik klip putih dan setelah selesai memasukkan tawas kedalam plastik klip tersebut selanjutnya Terdakwa I lakban lalu Terdakwa I balut kembali dengan menggunakan tisu sedangkan sisa tawasnya Terdakwa I simpan kembali;
- Bahwa setelah selesai semuanya selanjutnya Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengantarkan tawas tersebut yang dibuat seolah-olah Sabu yang nantinya tawas tersebut akan dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat Polisi berboncengan menuju Kantor Camat Aek Loba untuk menjualkan tawas tersebut yang nantinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setibanya di simpang Kantor Camat Desa Aek Loba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota Polres Asahan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II langsung membuang tawas dibalut tisu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan digeledah adapun dari hasil pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan tawas (bukan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas) yang dilakban dan dibalut dengan tisu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri Terdakwa I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak merasa bersalah karena yang dibawa oleh Terdakwa I adalah tawas dan bukan Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual Sabu pada seseorang bernama Jiden dan Jiden sering datang ke lorong 6 untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Jiden dan disitulah Terdakwa I mengenal Jiden yang merupakan Polisi yang melakukan undercover buy atau yang melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan dan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nur Cahaya Br Nainggolan Alias Nurbet yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu haruslah diartikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik. Pengertian Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, kata menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi M. Nico Hardianto dan Saksi Dedi Akbar Sembiring serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polsek Pulau Raja pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun I, Desa Aek Loba Afdeling I, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan dan penangkapan tersebut disebabkan oleh karena pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I dihubungi oleh seseorang untuk mengantarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 WIB Terdakwa I hendak mengantarkan Sabu ke Aek Loba, akan tetapi Terdakwa I lebih dahulu singgah ke Pajak Bunga untuk membeli tawas seharga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam plastik klip putih dan setelah selesai memasukkan tawas kedalam plastik klip tersebut selanjutnya Terdakwa I lakban lalu Terdakwa I balut kembali dengan menggunakan tisu sedangkan sisa tawasnya Terdakwa I simpan kembali, setelah selesai semuanya selanjutnya Terdakwa I langsung menjumpai Terdakwa II untuk mengajak Terdakwa II mengantarkan tawas tersebut yang dibuat seolah-olah Sabu yang nantinya tawas tersebut akan dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tanpa plat Polisi berboncengan menuju Kantor Camat Aek Loba untuk menjualkan tawas tersebut yang nantinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setibanya di simpang Kantor Camat Desa Aek Loba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota Polres Asahan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa II langsung membuang tawas dibalut tisu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan digeledah adapun dari hasil pengeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan tawas (bukan Narkotika jenis Sabu melainkan tawas) yang dilakban dan dibalut dengan tisu, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp dikantong celana kanan dan 1 (satu) buah mancis dikantong sebelah kiri Terdakwa I;



Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak merasa bersalah karena yang dibawa oleh Terdakwa I adalah tawas dan bukan Sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menjual Sabu pada seseorang bernama Jiden dan Jiden sering datang ke lorong 6 untuk membeli Narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Sabu kepada Jiden dan disitulah Terdakwa I mengenal Jiden yang merupakan Polisi yang melakukan undercover buy atau yang melakukan penyamaran untuk membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti tersebut ternyata benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4799/NNF/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan M Hafiz Anshari, S.Farm., Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 6,78 (enam koma tujuh delapan) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa Syamsul Bahri Hasibuan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad.2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad.2 kedalam unsur Ad.3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa telah bersepakat untuk sama-sama terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) potong lakban warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa nomor plat warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan dan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nur Cahaya Br Nainggolan Alias Nurbet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Syamsul Bahri Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. Nur Cahaya Nenggolan Alias Nur Cahaya Br Nainggolan Alias Nurbet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) potong lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vixion tanpa nomor plat warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Buyung Hardi, S.H.